



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang di Semarang ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat atas perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Srp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Srp dalam perkara antara :

**I Wayan Sergig**, tempat / tanggal lahir : Waru / 31 Desember 1948, NIK:5105013112480111, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Kec. Nusa Penida, pekerjaan petani/pekebun, sebagai **Penggugat I**

**I Wayan Badra**, tempat / tanggal lahir : Waru / 31 Desember 1961, NIK: 7324040107550032, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Dusun Balimas, Desa Lakawali, Kec.Maliu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan,pekerjaan Pensiunan PNS sebagai **Penggugat II**

**I Made Ludra**, tempat / tanggal lahir: Waru / 12 Februari 1965, jenis kelamin laki-laki, NIK: 5105011202650001, Agama Hindu, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Kec. Nusa Penida, pekerjaan petani / pekebun, sebagai **Penggugat III**

**I Made Cili**, tempat / tanggal lahir : Waru / 31 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, NIK: 5105013112700161, Agama Hindu, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Kec. Nusa Penida, pekerjaan petani / pekebun, sebagai **Penggugat IV**

**I Nyoman Darmawan**, tempat / tanggal lahir : Waru / 6 Desember 1991, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Kec. Nusa Penida, pekerjaan petani/pekebun sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan kuasa kepada Adv. I Made Ardana,S.H.,CIL.,CPL., Adv.DR (Yuris) DR. (MP) H.Teguh Samudera,SH.,MH., Adv. Benny Hariyono, SH.,MH., Adv.

halaman 1 dari 5  
Penetapan Nomor 112/Pdt G/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Dwi Sentana,SH., Adv. Ni Nyoman Armini, S.H., Adv. I Gede Agus Yudi Suryawan,SH.,CIL, Adv. I Kadek Mahendra Gunadi,SH., Adv. Max Takaria, SH., para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "Law Office I Made Ardana,S.H.,CIL.,CPL & Partners beralamat di Jalan Teuku Umar No.121 Komplek Pertokoan Investama Blok V Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 115/LO-MA/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor 119/SK/2019/PN Srp tanggal 12 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Para Penggugat**;

Lawan:

**I Gede Munil**, umur : ± 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, sebagai **Tergugat I**

**I Nengah Kenil**, umur : ± 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, sebagai **Tergugat II**

**I Nyoman Pandu**, umur : ± 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pangkung Tanah Kauh, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali., sebagai **Tergugat III**

**I Made Manda**, umur : ± 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada : Ida Bagus Bayu Brahmantya,SH.,MH., I Ketut Baku,SH., Ida Bagus Made Dwi Putra Astawa,SH., I Putu Indra Prasetya Wiguna, SH., Ade Angga Surya Putra, SH., para Advokat yang berkantor pada Kantor Brahmantya and Partners (B&P) yang beralamat di Jalan Danau Beratan No.9 Sanur, Denpasar, Bali, Indonesia, berdasarkan Surat

halaman 2 dari 5  
Penetapan Nomor 112/Pdt G/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 78/BNP/S.K/II/2019 tertanggal 25 November 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor 169/SK/2019/PN Srp tanggal 10 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Para Tergugat**;

**Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali**, tempat kedudukan Jalan Gajah Mada No.76 Semarang (80716), sebagai **Turut Tergugat**

Membaca surat Penggugat secara tertulis tertanggal 16 Desember 2019 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan atas perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Srp, tanggal 12 Nopember 2019, dengan alasan bahwa Para Penggugat ada kesalahan antara surat kuasa dengan gugatan sehingga diperlukan perubahan / perbaikan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv yang mengatur bahwa pencabutan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan pada persidangan pertama dimana Tergugat belum mengajukan jawabannya oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Mengingat pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 28 Oktober 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Nomor 112/Pdt G/2019/ PN Srp tanggal 12 Nopember 2019;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register induk perkara perdata gugatan ;

halaman 3 dari 5  
Penetapan Nomor 112/Pdt G/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.856.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 oleh kami Putu Endru Sonata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahida Ariyani,S.H., dan Ni Luh Made Kusuma Wardani,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**SAHIDA ARIYANI, SH.**

**PUTU ENDRU SONATA,SH.,MH.**

**NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,  
SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NI MADE ARI ARTINI,SH.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK..... : Rp. 50.000,-

halaman 4 dari 5  
Penetapan Nomor 112/Pdt G/2019/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan.....	: Rp.3.600.000,-
- PNBP.....	: Rp. 50.000,-
- Biaya Sumpah.....	: -
- Materai .....	: Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	: Rp. 10.000,-
- Pemberitahuan Putusan.....	: Rp. 100.000,-
- PNBP.....	: Rp. 10.000,-

-----  
Jumlah ..... : Rp. 3.856.000,-

(Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)